

3-23-2021

## TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN SIMPANAN BANK DALAM LIKUIDASI TERKAIT SIMPANAN UNRECORDED AKIBAT FRAUD YANG DILAKUKAN OKNUM BANK

Dwinanto Prakoso

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Prakoso, Dwinanto (2021) "TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN SIMPANAN BANK DALAM LIKUIDASI TERKAIT SIMPANAN UNRECORDED AKIBAT FRAUD YANG DILAKUKAN OKNUM BANK," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 27.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/27>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN SIMPANAN BANK DALAM LIKUIDASI TERKAIT SIMPANAN UNRECORDED AKIBAT FRAUD YANG DILAKUKAN OKNUM BANK

### Cover Page Footnote

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 2. Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cet .5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal.106. Gonzalo T. Santos, Bankable Laws and Development, (Philippines: U.P. Law Center, 1974), hal. 119. Zulfi Dian dan Syopian F., Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan, (Bandung: Keni Media, 2014), hal. 75. Muhammad Djumhana, Ibid, hal. 337. Try Widiyono, Operational Tranaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2006), hal. 13. Yunus Husein, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 119. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 132. Lembaga Penjamin Simpanan, Sejarah Pendirian LPS, , diakses tanggal 27 Desember 2019. Adrian Sutedi, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 5. Lembaga Penjamin Simpanan, Bank yang Dilikuidasi, (<https://www.lps.ga.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi>), diakses tanggal 27 Desember 2019. Wartaekonomi, Fraud, Biang Kerok Banyaknya BPR Dilikuidasi LPS diakses tanggal 24 Desember 2019. Kontan, LPS Pelajari Modus Tindak Pidana Perbankan Baru, , diakses tanggal 26 Desember 2019. Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 95-96. Munir Fuady, Hukum Perbankan Moderen Buku Kesatn, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 102-104. M.H. Ogilvie, Canadian Banking Law, (Canada: Thomson Professional Publishing Canada, 1991), hal. 411-412. Pho Chu Chai, Banking Law 2nd Edition, (Singapore: Lexis Nexis, 2011), hal. 39. Juli Irmayanto, et.al, Bank & Lembaga Keuangan, (Jakarta: Univeritas Trisakti, 2002), hal. 92. Pasal 3 ayat (4) UU PPKSK menyebutkan bahwa Penanganan permasalahan Bank Sistemik meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPKSK, bagi bank selain bank sistemik juga terdapat permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang penagannya juga mengikuti ketentuan penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bagi bank sistemik. Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 129. Ibid, hal. 151. Infobanknews, Ini Penyebab BPR Di Likuidasi, , diakses tanggal 24 Desember 2019. Karyono, Forensic Fraud, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal. 4. Mark F. Zimbelman, et.al, Forensic Accounting (Akuntansi Forensik), (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal.7. Diaz Priantara, Fraud Auditing & Investigating, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 48. Amin Widjaja Tunggal, Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing), (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 29. Singgih, Praktek Pemberian Keterangan yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation), (Jakarta: UI-Press, 1991), hal 12. Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 145. Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 96, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4420, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3). Lembaga Penjamin Simpanan, Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Nasabah Agar Simpanan Nasabah Mendapat Penjaminan Simpanan Oleh LPS?, < <https://www.lps.go.id/f.a.q>>, diakses tanggal 27 Desember 2019. Lembaga Penjamin Simpanan, Syarat Layak Bayar, , diakses tanggal 27 Desember 2019. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid/B/2014/PN. PDG. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN. Tjp. Indonesia, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tetang Program Penjaminan Simpanan, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2018 Nomor 1716, Pasal 41 ayat (2). Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 68. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865. Meskipun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi ("Perma No. 13 Tahun 2016"), korporasi dapat dijatuhkan pidana salah satunya adalah apabila terbukti bahwa korporasi tersebut membiarkan terjadinya tindak pidana, namun Pasal 4 ayat (1) Perma No. 13 Tahun 2016 tetap mensyaratkan adanya ketentuan pemidanaan bagi korporasi dalam undang-

---

undang terkait korporasi tersebut. Terkait dengan korporasi bank, UU Perbankan tidak mengatur pembedaan terhadap bank selaku badan usaha/korporasi, sehingga menurut penulis bank tidak dapat dijatuhkan pidana berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.129.

## TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN SIMPANAN BANK DALAM LIKUIDASI TERKAIT SIMPANAN *UNRECORDED* AKIBAT *FRAUD* YANG DILAKUKAN OKNUM BANK

Dwinanto Prakoso<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
prakoso.dwinanto@gmail.com.

### Abstrak

Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam melaksanakan peran sebagai agen pembangunan (*agent of development*), perbankan harus melakukan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kepercayaan masyarakat (*trust*) pada usaha bank. Salah satu upaya menjaga kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap aktivitas penghimpunan dana oleh bank, pada tahun 2004 pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan. Salah satu fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan. Simpanan nasabah pada bank wajib dijaga keamanannya dan dijamin pemahayannya ketika nasabah membutuhkannya termasuk ketika bank dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat menjamin pemayaran simpanan nasabah penyimpan. Salah satu penyebab simpanan dinyatakan tidak dijamin pembayarannya ketika data atas simpanan nasabah tidak tercatat pada bank. Simpanan nasabah penyimpan tidak tercatat pada bank diakibatkan karena adanya perbuatan melanggar hukum atau kecurangan yang dilakukan oleh internal bank (*fraud*) dan lemahnya pengendalian internal bank. Oleh karena itu artikel akan menjawab persoalan terkait dengan penjaminan simpanan bank dalam likuidasi terkait simpanan tidak tercatat akibat *fraud* yang dilakukan oknum bank.

Kata kunci: Kegiatan usaha bank, simpanan tidak tercatat, Lembaga Penjaminan Simpanan, kecurangan (*fraud*), dan uji aliran dana.

### Abstract

*Bank as an agent of development aims to support the implementation of national development in order to improve the distribution of development and its results, economic growth, and national stability towards improving welfare of many people. In the implementation of the bank role as an agent of development, banks must carry out their business activities by taking into account public trust in the business of the bank. One of the efforts to maintain public trust in the activity of raising funds by banks, in year 2004 the government established the Deposit Insurance Corporation. One of the functions of the Indonesian Deposit Insurance Corporation is to guarantee deposits from depositors. Customer deposits at banks must be kept secure and guaranteed, including when the banks revoked by the Financial Services Authority and are liquidated by the Deposit Insurance Corporation, then the Deposit Insurance Corporation is expected to be able to guarantee deposit payments of depositors. One of the reasons for deposits is not guaranteed, when the data on customer deposits are unrecorded at the bank. Deposits from depositors are unrecorded at the bank due to unlawful acts or fraud committed by internal banks and due to internal control weakness of the bank. In this case, a test of flow of fund is required by the Indonesia Deposit Insurance Corporation on customer deposits not recorded at the bank.*

*Keywords: Bank business activities, unrecorded deposits, Deposit Insurance Corporation, fraud, and flow of fund tests.*

## I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Alamat Kontak prakoso.dwinanto@gmail.com.

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Bahkan begitu pentingnya dunia perbankan ada yang menganggap bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.<sup>2</sup> Bank sebagai penggerak perekonomian suatu negara berarti bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang bertujuan sebagai lembaga yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Selain sebagai agen pembangunan, bank pada dasarnya memiliki fungsi sebagai lembaga intermediary, yaitu lembaga yang menjembatani antara pihak yang memiliki kelebihan modal (nasabah penyimpan) dengan pihak yang membutuhkan modal (kreditur bank). Sehubungan dengan fungsi intermediary bank ini, Dean Gonzalo T. Santos, Jr secara ringkas menyebutkan bahwa “*a bank may be defined as an institution engaged in the lending of funds obtained from the public through the receipt of deposits of any kind*”.<sup>4</sup>

Dalam hal bank salah dalam memainkan peranan intermediarynya maka bank berpotensi mengalami permasalahan keuangan yang pada akhirnya dapat menyebabkan bank menjadi bank gagal. Kegagalan suatu bank selain karena faktor internal seperti kesalahan dalam melaksanakan fungsi intermediary juga dapat disebabkan karena faktor eksternal seperti adanya krisis. Krisis pada dunia perbankan di Indonesia misalnya yang terjadi pada tahun 1998, ketika itu Indonesia mengalami krisis finansial global yang mana juga berdampak kepada industri perbankan Indonesia. Ketika itu, bank-bank umum nasional mengalami kesulitan likuiditas dan/atau solvabilitas akibat terganggunya pasar uang antar bank. Dalam kurun waktu singkat, jutaan nasabah menarik dana simpanannya di bank secara besar-besaran. Pada masa itu tercatat terdapat 16 bank yang telah dilikuidasi.<sup>5</sup>

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.<sup>6</sup> Dengan kata lain dalam dunia perbankan, prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*) adalah hal yang harus dijaga agar industri perbankan tetap eksis.<sup>7</sup> Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan merupakan *fiduciary relation* (hubungan kepercayaan), dimana bank sebagai penerima *fiducia* memiliki *duty of fiduciary*.<sup>8</sup> *Duty of fiduciary* lahir bersainggungan dengan terciptanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah.

Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak mampu untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidak berlebihan apabila dunia perbankan harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“UU LPS”) pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (“TPS”) yang berfungsi

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 2.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet .5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal.106.

<sup>4</sup> Gonzalo T. Santos, *Bankable Laws and Development*, (Philippines: U.P. Law Center, 1974), hal. 119.

<sup>5</sup> Zulfi Dian dan Syopian F., *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, (Bandung: Kemi Media, 2014), hal. 75.

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Ibid*, hal. 337.

<sup>7</sup> Try Widiyono, *Operational Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2006), hal. 13.

<sup>8</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 119.

<sup>9</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 132.

menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan.

Adapun sifat penjaminan LPS adalah bersifat terbatas dengan membatasi penjaminan hanya dilakukan pada simpanan dan maksimum sebesar Rp.2.000.000.000,-. Penjaminan terbatas ini menggantikan sifat penjaminan sebelum lahirnya LPS (masa Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yaitu bersifat menyeluruh (*blanket guarantee*). *Blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.<sup>10</sup>

Pelaksanaan penjaminan bersifat *blanket guarantee* dipandang juga telah menimbulkan permasalahan baru yakni: ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi oleh pemerintah, apakah masyarakat (nasabah) ataukah banker, muncul ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank serta tanggung jawab manajemen bank yang cenderung rendah, dan risiko kerugian negara akan cenderung tinggi.<sup>11</sup>

Adapun fungsi penjaminan simpanan memiliki keterkaitan dengan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan ketika LPS melakukan tindakan penyelesaian bank gagal tidak berdampak sistemik dengan cara likuidasi. Likuidasi merupakan cara penyelesaian bank yang sering ditempuh oleh LPS, hal ini terlihat dengan banyaknya bank yang dilikuidasi dibandingkan dengan yang diselamatkan atau ditangani LPS. Sampai dengan Desember 2019 tercatat bahwa LPS hanya menangani 1 bank sistemik yaitu Bank Century. Sementara terkait dengan bank gagal tidak sistemik, LPS melakukan likuidasi terhadap 100 bank (1 Bank Umum, 7 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan 92 Bank Perkreditan Rakyat), yang beberapa diantaranya masih dalam proses likuidasi.<sup>12</sup>

Salah satu penyebab utama bank dicabut izin usahanya dan dilikuidasi LPS adalah karena adanya tindakan kecurangan (*"fraud"*)<sup>13</sup> *Fraud* yang terjadi diperbankan bisa terjadi pada semua aktivitas yang dilaksanakan di bank yaitu aktivitas pendanaan(/wwrf;ng), aktivitas pinjaman (*lending*) dan aktivitas lainnya.

Beberapa *fraud* yang paling sering dilakukan oleh pengurus/pegawai bank dalam aktivitas pendanaan antara lain adalah tindakan mencairkan simpanan secara sepihak oleh oknum bank (pegawai/pengurus) maupun tindakan tidak mencatatkan dana setoran simpanan nasabah bank. Direktur Eksekutif Hukum LPS, Robertus Bilitea mengemukakan bahwa modus tindak pidana penarikan dana tanpa sepengetahuan pemilik pada praktiknya adalah dalam buku bank sudah tidak tercatat ada simpanan nasabah dalam hal ini deposito. Padahal, nasabah yang menyimpan dana tidak pernah menarik dana simpanan deposito tersebut. Kejahatan ini melanggar Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ("UU Perbankan") mengenai pencatatan palsu. Sementara untuk modus tindak pidana deposito atau tabungan yang tidak tercatat dalam pembukuan bank atau *unrecorded* dalam praktiknya adalah bank tidak mencatatkan simpanan nasabah dalam pembukuan bank. Padahal, nasabah sudah menyetorkan uangnya ke bank. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 49

---

<sup>10</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Sejarah Pendirian LPS*, <<http://lps.go.id/sejarah>>, diakses tanggal 27 Desember 2019.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 5.

<sup>12</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Bank yang Dilikuidasi*, (<https://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi>), diakses tanggal 27 Desember 2019.

<sup>13</sup> Wartaekonomi, *Fraud, Biang Kerok Banyaknya BPR Dilikuidasi LPS* <<https://www.wartaekonomi.co.id/read201669/fraud-biang-kerok-banyaknya-bpr-di-likuidasi-lps.html>> diakses tanggal 24 Desember 2019.



ayat (j) huruf b UU Perbankan, tentang tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan.<sup>14</sup>

Dari 2 jenis modus tindakan *fraud* tersebut pada dasarnya menyebabkan hilangnya/tidak tercatatnya data simpanan nasabah di bank (buku catatan bank) yang dicabut izin usahanya.

Konsekuensi dengan tidak tercatatnya simpanan pada bank menyebabkan simpanan tersebut menjadi sangat berpotensi tidak dapat dijamin oleh LPS ketika bank di cabut izin usahanya oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS, karena memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a UU LPS. Dalam hal demikian perlu ditelaah bagaimana perlindungan hukum atas nasabah penyimpan bank yang dilikuidasi atas simpanan yang tidak tercatat akibat *fraud* yang dilakukan oknum bank. Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam artikel ini adalah bagaimanakah penjaminan simpanan bank dalam likuidasi terkait simpanan tidak tercatat akibat *fraud* yang dilakukan oknum bank?

## II. PEMBAHASAN

### 1. Penghimpunan Dana oleh Bank

Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank dibagi menjadi 2 jenis yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Selanjutnya Bank Perkreditan Rakyat dibagi menjadi dua yaitu Bank Perkreditan Rakyat (“BPR”) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (“BPRS”).

Kegiatan usaha yang utama dari suatu bank tersebut adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi antara lain oleh hal-hal berikut ini:<sup>15</sup>

1. Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan, dalam hal ini semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat pada sebuah bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan bank tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan efisien dan sesuai rencana penggunaan danannya.
2. Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh (*expected rate of return*) oleh penyimpanan dana lebih tinggi dibanding mendapatkan alternatif investasi lain dengan tingkat risiko yang seimbang. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperkirakan oleh calon penyimpan dana maka akan semakin mudah sebuah bank untuk menarik dana dari calon penyimpannya.
3. Risiko penyimpan dana, apabila bank dapat memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka masyarakat semakin bersedia untuk menempatkan danannya pada bank tersebut.
4. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana.

Munir Fuady menyebutkan bahwa dan segi kacamata hukum, hubungan antara

---

<sup>14</sup> Kontan, *LPS Pelajari Modus Tindak Pidana Perbankan Baru*, <<https://keuangan.kontan.co.id/news/lps-pelajari-m-dus-tindak-pidana-perbankan-baru>>, diakses tanggal 26 Desember 2019.

<sup>15</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 95-96.

nasabah dengan bank dalam hal penghimpunan dana adalah hubungan kontraktual.<sup>16</sup> Hubungan kontraktual dalam penghimpunan dana juga disebutkan oleh M.H. Ogilvie yang mengatakan bahwa *the banker and customer relationship is one of contract. The contract is essentially that entered into when a person opens an account with a bank and the contractual package is comprised of the express terms contained typically on the reverse side of the so-called "signature card" or an account verification agreement or very occasionally in a bankbook or on the cover of cheque-book, as well as the terms implied by the common law.*<sup>17</sup> Dalam hal ini hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak. Kontrak tersebut biasanya tercermin dari adanya kartu tandatangan atau perjanjian verifikasi akun rekening.

Hubungan kontraktual atau perjanjian dalam aktivitas penghimpunan dana oleh bank adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan simpanan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Selanjutnya dalam hubungan kontraktual tersebut, nasabah penyimpan dana merupakan kreditur dan bank berkedudukan sebagai debitur. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Pho Chu Chai yaitu *"When a customer deposits money with a bank, the relationship arising is one of creditor and debtor, with the bank becoming liable to repay the money deposited when demanded by the customer. Once money deposited by a customer is paid to a bank, the money belongs to the bank and the bank is free to use the money for its own purposes."*<sup>18</sup> Dalam hal ini ketika nasabah menyimpan uangnya di bank, hubungan yang timbul adalah hubungan kreditur dan debitur, ketika nasabah menarik uangnya bank adalah pihak yang wajib membayar (kreditur) dan ketika nasabah menempatkan uangnya pada bank, bank berhak menggunakan uang untuk usahanya.

Dalam hubungan kontraktual terkait dengan penghimpunan dana pihak ketiga, uang nasabah penyimpan yang telah masuk ke bank dapat digunakan oleh bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan aspek kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo. Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan.

## 2. Bank Bermasalah/Bank Gagal (Permasalahan Likuiditas dan Solvabilitas)

Prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank, tingkat kesehatan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Secara teoritis ada 2 macam pendekatan untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank yakni metode *capital, asset, management, earning, dan liquidity* (CAMEL) dan metode *earning ability, asset quality, growth, liquidity, equity, dan strategic management* (EAGLES).<sup>19</sup>

Merujuk pada Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, komponen yang harus diperhatikan bank dalam memelihara tingkat kesehatan bank terdiri dari kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Selanjutnya berdasarkan tingkat kesehatan bank tersebut, OJK menetapkan status pengawasan bank ke dalam status normal, intensif, dan khusus.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penanganan Krisis Keuangan (UU PPKSK), terdapat dua permasalahan utama yang menyebabkan bank menjadi bermasalah ketika masih dalam pengawasan OJK yakni

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 102-104.

<sup>17</sup> M.H. Ogilvie, *Canadian Banking Law*, (Canada: Thomson Professional Publishing Canada, 1991), hal. 411-412.

<sup>18</sup> Pho Chu Chai, *Banking Law 2<sup>nd</sup> Edition*, (Singapore: Lexis Nexis, 2011), hal. 39.

<sup>19</sup> Juli Irmayanto, *et.al, Bank & Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002), hal. 92.



permasalahan terkait likuiditas dan solvabilitas.<sup>20</sup>

Adapun yang dimaksud dengan likuiditas atau disebut rasio likuiditas/*liquidity ratio* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.<sup>21</sup> Dari pengertian likuiditas tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan likuiditas terjadi ketika bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek misalnya ketika terdapat penarikan simpanan oleh nasabah sementara bank tidak memiliki dana cukup untuk memenuhi permintaan penarik^gasabah tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan solvabilitas atau rasio solvabilitas/*leverage ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (rasio seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya), yang dalam arti luas rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).<sup>22</sup> Dari pengertian rasio solvabilitas, maka yang dimaksud dengan permasalahan solvabilitas adalah terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban baik jangka Panjang maupun jangka pendek apabila bank dibubarkan (dilikuidasi).

Permasalahan solvabilitas berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU PPKSK adalah kesulitan permodalan yang dialami Bank sehingga tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank yang ditetapkan oleh OJK. Penanganan permasalahan solvabilitas antara lain mencakup konversi kewajiban Bank menjadi modal (*bail-in*). Dalam hal penanganan permasalahan solvabilitas tidak dapat ditangani oleh OJK, selanjutnya bank yang mengalami permasalahan solvabilitas tersebut diserahkan kepada LPS untuk ditangani lebih lanjut.

### 3. Fraud Sebagai Faktor Utama Penyebab Bank Bermasalah

Dalam kebanyakan kasus bank bermasalah terutama BPR dan BPRS yang pada akhirnya dilikuidasi oleh LPS, tindakan kecurangan (*“fraud”*) baik yang dilakukan pengurus, direksi, pegawai bank (*“oknum”*) merupakan faktor utama penyebab bank bermasalah yang pada akhirnya mengakibatkan pencabutan izin usaha bank dimaksud. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh OJK maupun Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang menyatakan bahwa kebanyakan BPR yang dicabut izin usahanya bukan karena kalah dalam persaingan, melainkan lebih disebabkan *fraud* yang dilakukan pengurus BPR.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai *fraud*, sebagai berikut:

1. Menurut G. Jack Balogna dan Robert Lindquist, *“fraud in mutshell, is intentisual deception, commonly described as lying, cheating and stealing. Fraud can be prepc trated against customers, creditors, investor, suppliers, bantuers, insurens, and goovernment authorities”*. Dalam hal ini, *fraud* adalah penipuan yang disengaja umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan, dan pencurian. Fraud dapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditor, pemasok, banker, investor, penjamin asuransi dan pemerintah.<sup>24</sup>
2. Menurut Mark F. Zimbelman, Conan C. Akbrecht, W. Steve Albrecht, dan Chad O. Albrecht, *fraud* adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat

---

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat (4) UU PPKSK menyebutkan bahwa Penanganan permasalahan Bank Sistemik meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPKSK, bagi bank selain bank sistemik juga terdapat permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang penagannya juga mengikuti ketentuan penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bagi bank sistemik.

<sup>21</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 129.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 151.

<sup>23</sup> Infobanknews, *Ini Penyebab BPR Di Likuidasi*, <<http://infobanknews.com/dibalik/>>, diakses tanggal 24 Desember 2019.


<sup>24</sup> Karyono, *Forensic Fraud*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal. 4.

digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.<sup>25</sup>

- Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Jakarta tanggal 9 Desember 2011 perihal penerapan strategi anti-fraud bagi bank umum (“SE 13/28/DPNP”) adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan beberapa definisi *fraud* tersebut, dipahami bahwa kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan curang dan melawan hukum yang dilakukan dengan cara disengaja untuk menguntungkan pelakunya dan merugikan pihak lain.

Menurut teori segitiga *fraud* yang dicetuskan oleh Donald Cressy, perilaku *fraud* di dukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*)<sup>26</sup>. Adapun segitiga *fraud* dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Tekanan (*pressure*) antara lain terdiri dari banyaknya hutang, gaya hidup yang melebihi kemampuan keuangan, keserakahan, kebutuhan yang tidak terduga, dan kebiasaan buruk seperti kecanduan narkoba. Kesempatan (*opportunity*) antara lain pengawasan internal yang lemah serta pengelolaan manajemen yang kurang memadai.<sup>27</sup> Pembenaran (*rationalization*) antara lain berupa anggapan bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula, pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah ditermannya, dan pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, dan nanti akan dikembalikan.

Dalam praktik perbankan, *fraud* dapat terjadi dalam proses pemberian kredit, deposito yang tidak dicatat, transaksi yang tidak dicatat, pembobolan dengan cek maupun kartu kredit yang pada prinsipnya merupakan praktik pencurian yang merugikan bank sendiri dan juga pihak nasabah.<sup>28</sup> Dengan adanya kerugian pada bank, maka tidak menutup kemungkinan bank tersebut akan mengalami permasalahan keuangan dan pada akhirnya dilikuidasi oleh LPS.

<sup>25</sup> Mark F. Zimbelman, et.al, *Forensic Accounting (Akuntansi Forensik)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal.7.

<sup>26</sup> Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigating*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 48.

<sup>27</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 29.

<sup>28</sup> Singgih, *Praktek Pemberian Keterangan yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation)*, (Jakarta: UI-Press, 1991), hal 12.

Selanjutnya dalam kerangka manajemen risiko, *fraud* dalam operasional bank merupakan bagian yang melekat dalam risiko operasional bank yang disebabkan oleh factor manusia.<sup>29</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (“Ketentuan Manajemen Risiko Perbankan”). Menurut Ketentuan Manajemen Risiko Perbankan, risiko operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

#### 4. Penjaminan Simpanan oleh LPS

Pasal 10 UU LPS menyebutkan bahwa LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS tersebut adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Adapun fungsi penjaminan simpanan oleh LPS muncul ketika bank tidak sistemik di cabut izin usahanya oleh OJK dan kemudian dilikuidasi oleh LPS (*gone concern*). Sedangkan bagi bank gagal sistemik, LPS akan melakukan penanganan bank gagal dengan cara penyetoran modal sementara. Dalam kerangka penanganan bank gagal dengan cara penyetoran modal sementara, bank tersebut tetap beroperasi seperti layaknya bank normal (*going concern*) namun dalam kendali LPS.

Penjaminan simpanan LPS terhadap bank tidak sistemik yang dilikuidasi diawali dengan adanya tindakan rekonsiliasi dan verifikasi atas simpanan nasabah berdasarkan data yang diperoleh dari OJK dan/atau bank selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha oleh OJK.<sup>30</sup> Kemudian berdasarkan rekonsiliasi dan verifikasi tersebut, LPS menyatakan simpanan (klaim penjaminan) layak atau tidak layak dibayar berdasarkan kriteria sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- 2) nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan
- 3) nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Dalam implementasinya, agar simpanan nasabah dijamin LPS, simpanan tersebut harus memenuhi syarat 3T yaitu: simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat suku bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.<sup>32</sup>

#### 5. Penjaminan Simpanan oleh LPS terkait adanya *Fraud* pada Bank

<sup>29</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 145.

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 96, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4420, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3).

<sup>31</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Nasabah Agar Simpanan Nasabah Mendapat Penjaminan Simpanan Oleh LPS?*, <<https://www.lps.go.id/f.a.q>>, diakses tanggal 27 Desember 2019.

<sup>32</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Syarat Layak Bayar*, <<https://www.lps.go.id/web/guest/syarat-layak-bayar>>, diakses tanggal 27 Desember 2019.

Selain pada aktivitas penyaluran dana seperti kredit fiktif, *fraud* juga sering dilakukan pada aktivitas penghimpunan dana oleh bank. Terdapat beberapa kasus *fraud* pada aktivitas penghimpunan dana yang pernah terjadi di Indonesia misalnya adalah kasus penarikan simpanan secara sepihak pada Citibank oleh Melinda Dee, dan kasus pencairan deposito Elnusa secara sepihak oleh Bank Mega.

*Fraud* pada aktivitas penghimpunan dana merupakan permasalahan bagi nasabah penyimpan. Dalam hal ini *fraud* menyebabkan tidak tercatatnya simpanan nasabah pada pembukuan bank yang pada akhirnya ketika bank tersebut dilikuidasi maka terdapat potensi yang sangat besar bahwa simpanan nasabah tidak dijamin oleh LPS.

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan dalam perkara *fraud* pada aktivitas penghimpunan dana, secara garis besar, terdapat 2 jenis/rauw oleh oknum bank pada aktivitas penghimpunan dana, yaitu:

- 1) Modus pertama, pegawai/pengurus mencairkan simpanan nasabah yang sebelumnya tercatat pada bank secara sepihak tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan.<sup>33</sup>
- 2) Modus kedua, pegawai/pengurus menerima setoran nasabah baru untuk pembukaan simpanan pada bank namun pegawai/pengurus tidak menyetorkannya kepada bank sehingga nasabah tidak tercatat sebagai nasabah bank.<sup>34</sup> Modus kedua ini juga seperti yang terjadi pada kasus pencairan simpanan nasabah Citibank oleh Melinda Dee dan kasus penarikan simpanan milik Elnusa pada Bank Mega.

Pada modus pertama dan modus kedua, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a UU LPS, terdapat potensi bagi nasabah tidak mendapatkan penjaminan dari LPS dikarenakan simpanan nasabah memenuhi kriteria tidak tercatat pada bank apabila bank dilikuidasi oleh LPS.

Adapun simpanan dapat dikatakan tercatat pada bank berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeratQan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 (“PLPS Penjaminan”) adalah apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan, dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening simpanan. Pembukuan bank tersebut merupakan catatan sejak dimulainya transaksi sampai dengan pelaporan dalam neraca dan/atau daftar nominatif.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan kedua modus *fraud* di atas, dapat disampaikan bahwa *fraud* yang dilakukan oleh oknum pegawai secara nyata telah menyebabkan simpanan nasabah menjadi tidak tercatat pada pembukuan bank. Dalam kondisi ini, LPS diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) PLPS Penjaminan untuk melakukan pengujian aliran dana agar nasabah yang beritikad baik menempatkan dananya pada bank dijamin LPS. Namun demikian PLPS Penjaminan tidak menyebutkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan uji aliran dana tersebut dan juga tidak merinci dokumen/informasi apa saja yang dapat dilakukan uji aliran dana untuk dapat membuktikan bahwa nasabah merupakan nasabah yang beritikad baik.

Dari sisi akuntansi, aliran dana diistilahkan dengan arus kas (*cash flow*). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 Tahun 2009 (“PSAK 2:2009”), arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Selain dari PSAK 2:2009, untuk memahami apa yang dimaksud aliran dana, dapat pula merujuk pada pengertian transfer dana

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid/B/2014/PN. PDG.

<sup>34</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN. Tjp.

<sup>35</sup> Indonesia, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2018 Nomor 1716, Pasal 41 ayat (2).

sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (“UU Transfer Dana”) yang menyebutkan bahwa Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Dari PASAK 2:2009 dan UU Transfer Dana tersebut, dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan aliran dana dalam Pasal 41 ayat (3) PLPS Penjaminan adalah perpindahan dana masuk atau keluar kepada penerima dana. Selanjutnya merujuk UU Transfer Dana, penerima dana dikatakan telah menerima dana apabila dana telah diterima oleh penerima dana. Menurut penulis, frasa “diterima” seharusnya dimaknai sebagai telah diterima secara nyata oleh penerima yang ditandai dengan dapat dinikmatinya/dimanfaatkannya dana tersebut oleh penerima. Hal ini didasarkan dari ajaran Jeremy Bentham mengenai tujuan hukum yaitu hukum harus dapat memberikan kemanfaatan atau kegunaan dan mengurangi penderitaan (teori utilitas).<sup>36</sup> Dengan mengadopsi teori utilitas hukum, sudah selajaknya dana dikatakan dikirim oleh pengirim dan diterima oleh penerima sehingga membentuk suatu aliran dana adalah ketika dana yang dikirim telah dapat dinikmati manfaatnya atau digunakan oleh penerima dana.

Mengingat PLPS Penjaminan tidak menyebutkan secara rinci mengenai informasi dan bukti yang digunakan dalam uji aliran dana simpanan. Menurut penulis hal tersebut dapat mengacu pada ketentuan pembuktian yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penggunaan KUHPerdato digunakan untuk membuktikan adanya hubungan kontraktual yang mencerminkan eksistensi simpanan tersebut yang dalam penafsiran penulis berada dalam lingkup keperdataan. Hal ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya yang menyatakan bahwa hubungan dalam penghimpunan dana adalah hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank. Sehingga untuk menentukan aliran dana simpanan nasabah pada bank menggunakan teori pembuktian dalam lapangan hukum perdata.

Dalam hukum perdata, beban pembuktian adanya suatu hak adalah dari pihak yang mendalilkan adanya hak tersebut.<sup>37</sup> Dalam hal uji aliran dana simpanan untuk membuktikan simpanan nasabah adalah terkait/rauw, pembuktian selajaknya dilakukan oleh nasabah yang rnerasa memiliki simpanan tersebut. Dalam hal ini LPS, selaku pihak yang melakukan uji aliran dana, wajib meminta bukti-bukti dari nasabah yang keberatan atas simpanan yang tidak layak bayar karena adanya/rauw/ oknum bank.

## 6. Penjaminan Simpanan *Fraud* Modus Pertama

Sehubungan dengan uraian di atas, terkait dengan modus *fraud* pertama dimana simpanan sebelumnya telah tercatat pada bank namun dilakukan penarikan sepihak tanpa sepengetahuan nasabah, simpanan nasabah dapat dijamin seutuhnya dengan syarat dilakukan uji aliran dana oleh LPS berdasarkan bukti dan informasi yang diajukan oleh nasabah.

Dalam hal nasabah dapat membuktikan bahwa nasabah tidak pernah mencairkan simpanannya yang tercatat pada bank, dan tindakan pencairan oleh oknum bank adalah tidak berdasar dan tanpa kewenangan (misalnya nasabah tidak pernah memberikan kuasa kepada oknum bank dalam bentuk apapun untuk dan atas nama nasabah menarik simpanan nasabah) dan nasabah tidak menikmati penarikan simpanan tersebut, maka seharusnya simpanan yang memiliki keterkaitan dengan *fraud* modus pertama dapat dinyatakan layak bayar oleh LPS

---

<sup>36</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 68.

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865.



sejumlah sebelum penarikan sepihak tersebut dilakukan oleh oknum bank.

Namun hal ini masih menimbulkan pro dan kontra terutama dari sisi penerimaan premi penjaminan LPS ketika simpanan telah ditarik secara sepihak oleh oknum bank dan tidak tercatat pada bank. Dalam hal ini, simpanan nasabah yang sudah tidak tercatat pada bank kemungkinan besar tidak dibayarkan lagi premi penjaminannya oleh bank yang bersangkutan. Dengan demikian apabila simpanan terkait *fraud* modus pertama menjadi layak bayar setelah dilakukan uji aliran dana maka seharusnya terdapat penyesuaian pembayaran premi penjaminan LPS oleh bank dimaksud dengan kembali memperhitungkan simpanan nasabah yang dilakukan *fraud* oleh oknum bank tersebut.

## 7. Penjaminan Simpanan *Fraud* Modus Kedua

Sementara terkait dengan pembuktian aliran dana pada *fraud* modus kedua dimana setoran simpanan nasabah baru tidak pernah dicatatkan pada bank oleh oknum pegawai namun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum pegawai, perlu dikaji terlebih dahulu apakah penerimaan dana oleh oknum bank tersebut dapat dianggap sebagai penerimaan oleh bank. Apabila kita mendasarkan kepada teori utilitas dan PSAK 2:2009 serta UU Transfer Dana, dapat ditafsirkan bahwa bank tidak pernah secara nyata menerima dana simpanan nasabah baru tersebut. Dalam hal ini dana simpanan tidak pernah digunakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Meskipun pencegahan *fraud* adalah kewajiban bank berdasarkan SE J3/28/DPNP dan Ketentuan Manajemen Risiko Perbankan, namun dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab bank ketika terjadi kasus kegagalan bank dalam melakukan pencegahan *fraud* dan memastikan manajemen risiko dengan baik termasuk diantaranya adalah risiko operasional berupa/raMd. Adapun SE J3/28/DPNP dan Ketentuan Manajemen Risiko Perbankan hanya mengatur sanksi administratif saja tidak mengataur apakah bank selaku badan usaha dapat dipidana (*corporate liability*) maupun diwajibkan mengganti kerugian atas terjadinya/*rawd*. Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa *fraud* seperti pada modus kedua yang menyebabkan bank tidak pernah menerima uang setoran dana simpanan nasabah dan tidak terdapat pencatatannya di bank bukanlah tanggung jawab bank.

Pada *fraud* modus kedua juga perlu diperhatikan ketentuan pidana dalam Pasal 49 ayat (j) UU Perbankan mengenai pencatatan palsu dan pidana karena oknum tidak mencatatkan suatu transaksi pada pembukuan bank. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan tersebut, pidana tidak dapat dijatuhkan kepada bank selaku badan usaha. Adapun pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana secara langsung yaitu direksi, komisaris, dan pegawai. Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa tidak terdapat aliran dana masuk kebank pada/*r^ud* modus kedua yang menyebabkan bank selaku badan usaha dapat dipidana (*corporate liability*).<sup>38</sup>

Dengan demikian apabila merujuk pada ketentuan tersebut, pada/*rawd* modus kedua, sangat besar potensi simpanan nasabah menjadi tidak layak bayar dan tidak dijamin oleh LPS. Untuk dapat mendapatkan uangnya kembali, menurut penulis nasabah bank tersebut hanya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara kepada oknum bank yang tentunya akan memakan waktu dan biaya bagi nasabah

---

<sup>38</sup> Meskipun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (“Perma No. 13 Tahun 2016”), korporasi dapat dijatuhkan pidana salah satunya adalah apabila terbukti bahwa korporasi tersebut membiarkan terjadinya tindak pidana, namun Pasal 4 ayat (1) Perma No. 13 Tahun 2016 tetap mensyaratkan adanya ketentuan pembedaan bagi korporasi dalam undang-undang terkait korporasi tersebut. Terkait dengan korporasi bank, UU Perbankan tidak mengatur pembedaan terhadap bank selaku badan usaha/korporasi, sehingga menurut penulis bank tidak dapat dijatuhkan pidana berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016.



bersangkutan.

Adapun untuk menarik kesalahan bank berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata sangatlah sulit karena harus terdapat pembuktian bahwa oknum bank melakukan *fraud* berdasarkan hubungan kerja dengan bank, yang dalam hal ini harus dibuktikan bahwa standar operasional prosedur dalam penghimpunan dana mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa standar operasional prosedur tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum maka bank dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Yahya Harahap, bahwa timbulnya tanggung jawab perseroan sebagai majikan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, hanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dalam batas menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Perseroan sebagai majikan tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesalahan yang dilakukan bawahan jika hal itu berada di luar fungsi yang ditugaskan kepadanya.<sup>39</sup>

### III. KESIMPULAN

Penjaminan simpanan nasabah penyimpan oleh LPS diawali dengan proses rekonsiliasi dan verifikasi oleh LPS selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha bank oleh OJK. Rekonsiliasi dan verifikasi LPS dilakukan untuk menentukan simpanan yang layak atau tidak layak bayar. Simpanan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi ditemukan kriteria data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan/atau nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Adapun Rekonsiliasi dan verifikasi oleh LPS dilakukan atas data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari bank dan/atau OJK. Sehubungan dengan data dan informasi yang digunakan dalam rekonsiliasi dan verifikasi adalah data yang diperoleh dari bank dan/atau OJK, terdapat permasalahan bagi nasabah apabila simpanan nasabah dilakukan *fraud* oleh oknum bank. Dalam hal ini *fraud* menyebabkan tidak tercatatnya simpanan nasabah pada pembukuan bank yang pada akhirnya ketika bank tersebut dilikuidasi maka simpanan nasabah tidak dijamin oleh LPS dikarenakan simpanan nasabah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a UU LPS yaitu tidak tercatat pada bank.

Secara garis besar, terdapat 2 jenis *fraud* oleh oknum bank pada aktivitas penghimpunan dana, yaitu:

1. Modus pertama, pegawai/pengurus mencairkan simpanan nasabah yang sebelumnya tercatat pada bank secara sepihak tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan.
2. Modus kedua, pegawai/pengurus menerima setoran nasabah baru untuk pembukaan simpanan pada bank namun pegawai/pengurus tidak menyetorkannya kepada bank sehingga nasabah tidak tercatat sebagai nasabah bank.

Dalam terdapat *fraud* oknum bank pada simpanan nasabah, untuk menyatakan simpanan tercatat atau tidak, LPS diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) PLPS Penjaminan untuk melakukan pengujian aliran dana agar nasabah yang beritikad baik menempatkan dananya pada bank dijamin LPS. Pembuktian aliran dana ini wajib dilakukan oleh LPS berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh nasabah yang merasa dirugikan. Adapun bukti-bukti yang dapat disampaikan oleh nasabah dalam rangka uji aliran dana oleh LPS dapat mengacu pada pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan,

---

<sup>39</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.129.

pengakuan, dan sunipah yang memiliki hubungan dengan simpanan nasabah.

Adapun hasil penelitian ini terdapat saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka kepastian hukum, disarankan agar LPS dapat mengatur lebih lanjut mengenai bukti dan informasi yang diperlukan dalam melakukan uji aliran dana khususnya uji aliran dana terhadap simpanan yang terdapat unsur/raudoknum bank.
2. OJK perlu melakukan pengawasan terhadap efektivitas fungsi pengendalian internal dalam menghindari adanya/raud terhadap aktivitas penghimpunan dana oleh bank. Hal ini diperlukan guna menjaga tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada bank.
3. Perlu adanya pengendalian internal yang kuat dari internal bank untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak merugikan nasabah.
4. Perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat mengenai fungsi penjaminan LPS khususnya terkait *fraud* dalam aktivitas penghimpunan dana oleh Bank termasuk potensi tidak layak bayar simpanan nasabah tersebut akibatnya yang dilakukan oleh bank.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chai, Pho Chu. *Banking Law 2<sup>nd</sup> Edition*, Singapore: Lexis Nexis, 2011.
- Dian, Zulfi, dan Syopian F. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Kemi Media, 2014.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia cet .5*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hemiansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Cet. 4*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank Privat Versus Kepentingan Urmurn*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media, 2012.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko J*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Irmayanto, Juli., et.al. *Bank & Lembaga Keuangan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2002. Karyono. *Forensic Fraud*, Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ogilvie, M.H. *Canadian Banking Law*, Canada: Thomson Professional Publishing Canada, 1991.
- Priantara, Diaz. *Fraud Auditing & Investigating*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013. Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993. Santos, T. Gonzalo. *Banking Laws and Development*, Philippines: U.P. Law Center, 1974. Singgih. *Praktek Pemberian Keterangan yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation)*, Jakarta: UI-Press, 1991.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Triandaru, Sigit, dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Tunggal, Amin Widjaja. *PfOTmfeMft Kecurangan (Fraud Auditing)*, Jakarta: RinekaCipta, 1992.

Widiyono, Try. *Operasional Tranaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Gahlia Indonesia, 2006.

Zimbelman, Mark F., *etal. Forensic Accounting (Akuntansi Forensik)*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

## Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNR1) Tahun 1998 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 37990.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNR1) Tahun 2004 Nomor 96, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4420.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNR1) Tahun 2011 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5204.

Indonesia, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor J Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, Berita Negara Republik Indonesia (BNR1) Tahun 2018 Nomor 1716.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia (BNR1) Tahun 2016 Nomor 2058.

## Internet

Infobanknews, *Ini Penyebab BPR Di Likuidasi*, <<http://infobanknews.com/dibalik/>>, diakses tanggal 24 Desember 2019.

Wartaekonomi, *Fraud, Biang Kerok Banyaknya BPR Dilikuidasi LPS* <<https://www.wartaekonomi.co.id/read201669/fraud-biang-kerok-banyaknya-bpr-dilikuidasi-lps.html>> diakses tanggal 24 Desember 2019.

Kontan, *LPS Pelajari Modus Tindak Pidana Perbankan Baru*, <<https://keuangan.kontan.co.id/news/lps-pelaiari-modus-tindak-pidana-perbankan-baru>>, diakses tanggal 26 Desember 2019.

Lembaga Penjamin Simpanan, *Pendirian LPS*, <<http://lps.go.id/sejarah>>, diakses tanggal 27 Desember 2019.

Lembaga Penjamin Simpanan, *Bank yang Dilikuidasi*, (<https://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi>), diakses tanggal 27 Desember 2019.

Lembaga Penjamin Simpanan, *Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Nasabah Agar Simpanan Nasabah Mendapat Penjaminan Simpanan Oleh LPS?*, <<https://www.lps.go.id/f.a.q>>, diakses tanggal 27 Desember 2019

## Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid/B/2014/PN. PDG.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN.Tjp.